



P U T U S A N

Nomor 163/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. RUSLAN**, NIK 7304013112730084, Lahir di Batangloe tanggal 31 Desember 1973, Umur 46 tahun, Petani/Pekebun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Tombolo Loe Desa Kapita Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**
- 2. SAHARA**, NIK7304014705750001, Lahir di Batangloe tanggal 05 Juli 1975, Umur 46 tahun, Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Tombolo Loe Desa Kapita Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**

Lawan:

SUDIRMAN, Umur \pm 46 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Tombolo Loe Desa Kapita Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Andi Radianto, S.H., Andi Maksim Akib, S.H., M.H., dan Andi Said Salama, S.H., advokad dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar, beralamat di Poros Mks-Takalar, Jln Pangeran Diponegoro Ruko H. Timun Nomor 9 Lt.2 Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan Nomor: 55/SK/KH/11/2019/PN.Jnp tertanggal 6 November 2019 Selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor

Halaman. 1 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt G/2019/PN Jnp tanggal 9 Maret 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.694.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, para Pembanding /para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 26/Pdt G/2019/PN Jnp tanggal 9 Maret 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 26/Pdt G/2019/PN Jnp tanggal 17 Maret 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding kepada Kuasa Terbanding / kuasaTergugat Nomor: 26/Pdt G/2019/PN Jnp tanggal 23 Maret 2020;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding / para Penggugat tertanggal April 2020 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Mei 2020 dengan Nomor agenda 757 dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Mei 2020 diteruskan ke Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 18 Mei 2020 Nomor W22-U / 79 / 1696 / HPDT / 01.02 / V / 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Para Pembanding / para Penggugat Nomor 26/Pdt G/2019/PN Jnp masing-masing tanggal 13 April 2020, dan kepada kuasa Terbanding /kuasa Tergugat Nomor 26/Pdt G/2019/PN Jnp tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto untuk mempelajari

Halaman. 2 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas hari) sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding / para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding /para Penggugat dalam mengajukan pemeriksaan di tingkat banding telah mengajukan memori banding tanggalApril 2020 dengan mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut

I. Keberatan Tentang Pertimbangan Hukum Yang Keliru

Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat,

Bahwa memperhatikan Putusan *Judex Facti* in casu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: **26/Pdt.G/2019/PN.Jnp, Tanggal 09 Maret 2020**, ternyata Putusan *Judex Facti* tersebut terdapat banyak kekeliruan dalam menerapkan hukum.

Bahwa benar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan, keliru dalam menjalankan peradilan, **sehingga cukup berdasar putusan *Judex Facti* tersebut dimohonkan pembatalan pada tingkat pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar.**

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat, maka Pembanding mohon diperiksa kembali secara keseluruhan posita dan petitum dari surat Gugatan Pembanding/Penggugat, sebagai berikut :

Bahwa para Pembanding/ Penggugat menolak dan tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberikan Pertimbangan Hukum yang keliru dalam Pokok Perkara, sehingga menimbulkan putusan yang jauh dari rasa keadilan.

Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/

Halaman. 3 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS



bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan, Terbanding Sudirman umur +- 46 tahun, yang diwakili kuasa hukumnya Andi Radianto, SH, Andi Maksim Akib, SH.MH dan Andi Said Salama, SH, sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.

Sehingga permohonan Banding Penggugat sebagaimana petitum di atas seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tingkat pertama mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seperti yang tertuang dalam surat gugatan Pembanding /Penggugat untuk seluruhnya ;

II. Keberatan Tentang Eksepsi

Majelis hakim Tinggi Yang Terhormat;

1. Bahwa benar, terkait Eksepsi Terbanding/Tergugat yang tidak ikut menggugat Sunu orang tua Tergugat tidak dapat dijadikan alasan sebagai bagian dari kaburnya surat gugatan karena nyata-nyata obyek sengketa yang dikelolah oleh Sunu (orang tua kandung Tergugat)+ atas izin dari Tergugat.

Sehingga tidak ditariknya Sunu sebagai pihak yang digugat tidak menyebabkan gugatan aquo menjadi kurang pihak; sehingga sudah sangat tepat jika Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, mengenai gugatan kurang pihak patut menolak untuk seluruhnya.

Bahwa alasan penolakan Pembanding terkait tidak ditariknya Sunu masuk dalam perkara ini, dasar hukumnya sesuai pasal 1365 KUHPerdara ditentukan bahwa:

“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dengan demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum terdapat suatu option (pilihan) bagi Penggugat/Pembanding dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut yang harus ditujukan.

Dengan pengertian Penggugat/Pembanding berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971) karena itu majelis hakim berpendapat Eksepsi harus ditolak, pertimbangan majelis tersebut diambil setelah

Halaman. 4 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS



melalui pertimbangan yang matang, secara cermat dan sudah tepat sehingga pertimbangan tersebut patut dikuatkan

2. Tentang Bukti Surat-Surat

Bahwa terkait bukti-bukti surat yang pegang Tergugat Sudirman diatas atas obyek sengketa yang dijadikan alas hak, mulai dari Bukti T 1 sampai Bukti T 5 adalah alat bukti surat yang baru saja dibuat bekerja sama dengan Plt. Desa Kapita, ketika kasus ini mulai tercium akan dituntut oleh Penggugat, karena tanah obyek sengketa sebelumnya hanya diberikan kepada Sakia binti Makkatang (adik kandung penggggat), sebelum menikah dengan Sudirman (Tergugat).

Bahwa pada waktu Sakia – Sudirman terikat akta pernikahan (suami istri) baru Tergugat memulai menggarap tanah obyek sengketa hingga saat ini. Namun Allah berkehendak lain, Sakia meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, dan Sudirman sudah menikah lagi dengan perempuan pujaannya hingga sekarang. **Maka sangat tidak wajar jika harta peninggalan almahuma Sakia (mantan istri Tegugat) yang dijadikan sumber penghidupan untuk menafkahi istri barunya Tergugat.**

Sebab itu, obyek sengketa yang diperoleh Sakia sebagai harta bawaan dari alamrahum Makkatang ayah kandungnya, dalam arti obyek sengketa bukan hasil keringat Sudirman atau bukan harta bersama, maka secara hukum otomatis obyek sengketa kembali kepada saudara kandung Almarhuma Sakia Binti Makkatang atau kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Makkatang. Hal itu sesuai pasal 35 ayat (2) UU.No.1 tahun 1974 tentang Perkawin/UUP jo. Pasal 87 ayat(1) **Komplikasi Hukum Islam/KHI.**

3. Bahwa oleh karena itu, bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat, yang baru dibuat oleh Plt. Kepala Desa Kapita, mulai T1 sampai T 5 adalah alat bukti surat hasil rekayasa yang tidak terdaftar dalam pembukuan Pemerintahan Desa, Kantor Camat Bangkala dan Kantor IPEDA dan Kantor Pertanahan Nasional Jeneponto dan Kantor IPEDA Kabupaten Bantaeng.

Bahwa oleh karena surat itu baru dibuat Tergugat, ketika diketahui akan dituntut di Pengadilan untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada penggugat. Yang sebelumnya Tergugat sama sekali tidak memiliki surat-surat diatas tanah obyek sengketa. Sebab itu , bukti-bukti T1 sampai T5 yang baru dibuat secara rekayasa tersebut sama sekali tidak pernah terdaftar dalam pembukuan Kepala Desa dan tidak

Halaman. 5 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam peta Blok Kepala Desa setempat, sehingga sangat patut dikesampingkan.

Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat;

Bahwa adapun alat bukti surat yang diajukan pihak Tergugat yang ditandai T1 sampai T5 adalah alat bukti yang baru dibuat halaman 15 sampai 20 dan seterusnya;-

Hal itu dapat dibuktikan dari surat-surat yang diajukan sebagai bukti Tergugat seperti tersebut dibawah ini:

1. Foto copy Surat keterangan No.742/DS-KPT/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala desa Kapita Abdul Razak, SPd tanggal 29 Juli 2019, dua bulan sebelum surat gugatan di daftar di Pengadilan.
2. Foto copy Surat Keterangan garapan tanah No.742/DS-KPT/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Kapita Abdul Razak, SPd tanggal 29 Juli 2019, dua bulan sebelum surat gugatan di daftar di Pengadilan.

Surat garapan tersebut diterbitkan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum dan tidak mendapat pengesahan dari camat Bangkala demikian pula Surat garapan ini tidak diketahui oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jeneponto.

Hal ini timbul karena adanya sipat dendam Plt.kepala desa yang tertanam kepada penggugat sehingga Plt. Desa Kapita menjalankan tugasnya secara tidak bertanggungjawab. **Dengan membuat surat garapan yang nyata-nyata diterbitkan secara melawan hukum, sehingga harus dikesampingkan.**

3. Foto Copy Surat pernyataan penguasaan pisik Bidang Tanah yang diketahui Plt. Kepala desa Kapita Abdul Razak, SPd juga **dibuat dua bulan sebelum surat gugatan di daftar di Pengadilan.**
4. Foto copy surat pembatalan penerbitan SPPT PBB Nomor 73.04.010.009.003-0226.0, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala desa Kapita Abdul Razak, SPd tanggal 30 Juli 2019, **dua bulan sebelum surat gugatan di daftar di Pengadilan.**

Karena adanya sipat dendam yang tertanam kepada penggugat sehingga Plt. Desa Kapita menjalankan tugasnya secara tidak bertanggungjawab, karena membuat surat garapan yang nyata-nyata diterbitkan secara melawan hukum, karena diatasnya sudah ada SPPT PBB atasnama Sakia Binti Makkatang .

Halaman. 6 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembatalan SPPT PBB atas nama Sakia Binti Makkatang kemudian dibuatkan surat baru untuk kepentingan tergugat secara melawan hukum. Dimana Plt. Desa Kapita membuat surat garapan baru kepada Tergugat kemudian membatalkan surat garapan penggugat.

Hal itu membuktikan bahwa Plt Desa Kapita membuat surat garapan secara melawan hukum. Karena jika dia buat secara professional mestinya batalkan yang lama baru buat yang baru. Bukan sebaliknya buat yang baru kemudian membatalkan surat yang lama, yang berarti dalam satu obyek memiliki dua surat.

Sebab itu sehingga surat-surat yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala desa Kapita Abdul Razak, SPd yang ditandai T1 sampai T5 semuanya dibuat tanpa dasar hukum, benar-benar diterbitkan secara melawan hukum, sehingga harus dikesampingkan.

III. Tentang Saksi

Bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat halaman 16 sampai 20 dan seterusnya;

1. Saksi Makkutanang

Saksi Makkutanang menerangkan bahwa tanah itu digarap oleh Sunu pada awalnya dari tanah Negara yang selanjutnya diberikan kepada anaknya yakni Sudirman; hal. 16 sampai hal 20 dan seterusnya;

Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah itu milik Makkatang yang rutin membayar pajak bumi dan bangunan. Saksi tidak tahu-menahu bahwa obyek sengketa itu digarap penggugat setelah menikah dengan Sakia anak kandung Makkatang.

Sehingga keterangan Saksi Makkutanang hanya karangan belaka tanpa didukung bukti – bukti, sehingga keterangan saksi Makkutanang patut dikesampingkan, atau ditolak.

2. Saksi Mursali

Saksi Mursali yang pada intinya menerangkan bahwa saksi ketahui bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Sunu orang tua Tergugat) karena dia melihat Sunu menggarap diatas tanah tersebut. Namun saksi tidak mengetahui tanah itu diperoleh dari mana?

Keterangan saksi Mursali kurang lebih sama saksi Makkutanang, saksi tidak tahu asal – usul tanah itu hingga Sunu sampai menggarap obyek sengketa. Karena saksi hanya melihat menggarap. Padahal secara fakta hukum, penggarap belum pasti dia yang memiliki hak atas tanah tersebut. Bisa saja dia menggarap untuk kepentingan pihak lain.

Halaman. 7 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS



Sebab itu keterangan saksi Mursali, tidak pantas dipertimbangkan sebagai saksi karena tidak mengetahui riwayat tanah itu hingga jatuh kepada Sunu untuk menggarapnya. Karena itu keterangan saksi Mursali patut di kesampingkan atau setidaknya dinyatakan ditolak.

3. Saksi Sulaeman

Bahwa adapun keterangan saksi Sulaeman pada dasarnya juga tidak mengetahui dari mana asal usulnya sehingga Sunu mendapatkan tanah obyek sengketa karena saksi melihat hanya Sunu yang menggarap tanah sengketa tersebut. Saksi tidak tahu kalau obyek sengketa itu milik Makkatang.

Keterangan Saksi Sulaeman juga patut tidak percaya karena tidak mengetahui dari mana tanah itu diperoleh Sunu, karena sebelum digarap Sunu tanah tersebut masih kosong. Saksi tidak mengetahui bahwa tanah itu milik Makkatang.

Berdasar dari keterangan saksi Sulaeman, tersebut diatas maka sangat patut dinyatakan hanya merupakan karangan belaka tanpa bukti-bukti sehingga kesaksian Sulaeman patut dinyatakan di Tolak.

MAKA berdasarkan alasan-alasan tersebut sehingga mohon perkenan agar Majelis Hakim Tinggi yang terhormat menyatakan semua Eksepsi Tergugat, semua surat-surat dan semua keterangan saksi-saksi Tergugat dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

IV. Keberatan Tentang Batas-batas Obyek Sengketa

Majelis Hakim Tinggi Yng Terhormat;

Menimbang bahwa adapun fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat, ternyata para penggugat telah keliru dalam menyebutkan batas-batas; halaman 26 sampai halaman 27 dan seterusnya;

Bahwa benar Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam mengambil pertimbangan hakum yang terlalu sempit, karena hanya dengan tidak disebutnya dua nama orang yang berbatas pada satu sisi sebelah timur tanah obyek sengketa, sehingga dianggap surat gugatan kabur.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mengambil pertimbangan hukum, dan kurang mencermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata), karena dalam KUHAPerdata, penyebutan satu orang nama yang berbatas dengan obyek sengketa untuk suatu sisi, seperti bagian Timur itu sudah cukup.

Menyebut satu orang nama pada satu sisi dalam suatu surat gugatan, itu sudah menjadi budaya dalam pembuatan surat gugatan, yang terpenting apakah

Halaman. 8 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS



benar nama-nama yang disebut berbatas dengan obyek sengketa benar adanya.

Dengan pengertian sebagai berikut:

Bagian Utara berbatas dengan siapa?

Bagian Timur berbatas dengan Siapa?

Bagian Selatan berbatas dengan siapa?

Bagian Barat berbatas dengan siapa?

Bahwa benar dalam KUHAperdata tidak ada yang menjelaskan bahwa harus menyebut semua orang yang berbatas dengannya pada suatu sisi, sebut saja pada bagian timurnya. Kerena sesuai fakta hukum dilapangan, dalam satu sisi obyek sengketa bisa saja berbatas banyak orang, tiga dan bahkan bisa lebih hingga lima orang. Sehingga menyebut nama satu orang dalam satu sisi sudah cukup dan sudah tepat dan harus diakui benar adanya.

Karena itu bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1149.K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 dimana Mahkamah Agung berpendapat karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/.batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 yang senada dengan Putusan sebelumnya, " karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas Dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan bertanda II saja gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa benar kedua Yurisprudensi tersebut diatas sama sekali tidak relevan dihubungkan dengan surat gugatan para Penggugat Ruslan dan Sahara.

Karena dalam surat gugatan Para penggugat sangat jelas dan telah diuraikan secara rinci batas-batasnya, demikian pula letak Dusun, Desa Kecamatan dan kabupaten, semuanya sudah diuraikan dengan tepat, jelas dan terinci dalam surat gugatan para Penggugat.

Sehingga apa yang telah dijadikan dasar hukum dengan merujuk pada kedua Yurisprudensi pada halaman 27 alinea ke dua dan alinea ke tiga tersebut diatas sama sekali tidak relevan dengan surat gugatan Para Penggugat.

Maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan surat gugatan penggugat tidak jelas dan kabur karena hanya menyebut, sebelah timur berbatas dengan Kebun Anti dan tidak



menyebut nama kebun Haruddin adalah pertimbangan hukum yang keliru sehingga harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan ditolak.

V. Keberatan Tentang Kawasan Hutan Lindung

Majelis hakim Tinggi yang Terhormat;

Menimbang bahwa selain itu dalam sidang pemeriksaan setempat juga diperoleh fakta kalau beberapa meter dari tanah obyek sengketa terdapat patok yang menandakan kawasan hutan lindung; halaman 27 alinea ke tiga dan seterusnya;

Bahwa benar Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Namun bila dihubungkan dengan tanah obyek sengketa, karena adanya ditemukan patok batas hutan lindung **yang tidak jauh dari tanah obyek sengketa, dalam arti diluar dari obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama seolah-olah menganggap tanah obyek sengketa masuk areal hutan lindung.**

Dengan demikian secara hukum apa hubungannya dengan patok batas dengan obyek sengketa sedang bukan didalam tanah obyek sengketa tetapi nyata-nyata patok batas itu berada diluar batas tanah obyek sengketa.

Sehingga sangat tidak logika hukum jika patok itu dijadikan dasar untuk tidak mengabulkan surat gugatan Para penggugat. Dimana tanah obyek sengketa yang sudah turun temurun digarap Makkatang mulai sekitar tahun 1968 turun kepada anaknya Almarhuma St. Sakia dan dilanjutkan digarap oleh Sudirman (Terguga) ketika masih terikat perkawinan, selama itu digarap, sama sekali tidak pernah dikomplen Kehutanan sebagai kawasan hutan lindung.

Demikian pula tetangga kebun yang berbatas dengan para penggugat yakni Jali Bin Mannyu, Saharuddin Bin Paralla dan Basma Binti Rahi, semua sudah menggarap kebun secara turun temurun dan berbatas dengan para penggugat.

Selama ini sudah sekitar 52 tahun menggarap dan menanam berbagai macam hasil bumi seperti kacang, ubi-ubian, sayur-sayuran dan sejumlah tumbuhan palawija lainnya.

Kehutanan sama sekali tidak pernah mengklaim sebagai tanah hutan lindung.

Maka sangat aneh jika Pengadilan Tingkat pertama yang menggiring tanah

Halaman. 10 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS



obyek sengketa menjadi kawasan hutan lindung, yang sesungguhnya tidak pernah dikomplen Kehutanan sebagai hutan lindung.

Lagi pula jika tanah obyek sengketa dimasukan kawasan hutan lindung maka bukan hanya para pennggugat yang keberatan tetapi semua warga Desa Kapita Kecamatan Bangkala yang keberatan dijadikan tanahnya dijadikan kawasan hutan lindung.

Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sengaja menggiring kasus ini keluar dari pokok perkara, sehingga seolah-olah tanah obyek perkara adalah masuk kawasan hutan lindung adalah pendapat hukum yang sangat keliru sehingga harus dibatalkan.

Bahwa para penggugat perlu menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa sama sekali tidak masuk dalam areal hutan lindung. **Adapun patok batas yang ditemukan Majelis hakim saat pemeriksaan setempat, tidak bisa langsung dipercaya bahwa patok itu patok batas hutan lindung, karena selama ini baik para penggugat demikian pula tergugat dan pemerintah setempat, sama sekali tidak pernah mendengar apalagi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa masuk kawasan hutan lindung.**

Bahwa jika benar hutan lindung, maka otomatis Kepala Desa tidak mendaftarkan tanah obyek sengketa sebagai obyek pajak, dan terdaftar dalam Peta Blok 226, baik Kantor IPEDA Jeneponto demikian pula Kantor IPEDA Kabupaten Bantaeng, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang meragukan masuk kawasan hutan lindung tanah obyek sengketa harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Bahwa Majelis Hikim Tingkat pertama menghubungkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 Tentang Kehutanan; halaman 27 alinea ke 4 sampai halaman 31 dan seterusnya;

Bahwa benar bila dihubungkan dengan undang-Undang kehutanan mulai pasal 1 angka 8, pasal 4, pasal 26 dan pasal 27 Undang-undang kehutanan, sama sekali tidak relevan dengan tanah obyek sengketa. Karena tanah obyek sengeta sama sekali tidak termasuk areal hutan lindung.

Terkait pato pembatas yang disebut batas hutang lindung, sudah nyata-nyata disebut diluar tanah obyek sengketa. Itupun pato yang tidak jelas siapa yang pasang pato karena selama ini, sejak dahulu hingga saat ini Dinas kehutanan sama sekali tidak pernah mengklain tanah obyek sengekta masuk areal hutan lindung.



Sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang meragukan tanah obyek sengketa masuk areal hutan lindung adalah pertimbangan yang sangat keliru, sehingga pertimbangan hukum tersebut patut dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta kalau dekat tanah sengketa terdapat patok yang menandakan kawasan hutan lindung; halaman 29 sampai 30 aline kedua dari bawah;- dan seterusnya;

Bahwa benar para penggugat tidak menguraikan dalam surat gugatannya mengenai tanah sengketa masuk areal hutan lindung, karena tanah obyek sengketa tidak termasuk areal kawasan hutan lindung. Terbukti ketika pemeriksaan setempat pada hari Senin 10 Februari 2020 nyata-nyata ditemukan fakta hukum, bahwa tanah obyek sengketa berada diluar patok batas kawasan hutan lindung.

Sehingga sangatlah keliruh jika dalam pertimbangan hukum memasukan dalam areal kawasan hutan lindung, karena itu sangat wajar dan patut Putusan Pengadilan Tingkat pertama dibatalkan.

VI. Pokok Perkara

Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat;

Bahwa Para Penggugat – I Ruslan dan Penggugat II Sahara, menolak keras semua jawaban Tergugat dikarenakan Tanah Obyek Sengketa adalah benar-benar milik Makkatang yang diberikan kepada St. Sakia Makkatang Binti Makkatang. Hal itu dapat dibuktikan secara sah milik St.Sakia Binti Makkatang yang telah meninggal dunia (Vide, Bukti P-7);

1. **Bahwa sesuai alat bukti yang dimiliki Penggugat yang ditandai P1 sampai 17 semuanya menerangkan secara terang-menerang bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Sakia Binti Makkatang, tercatat dalam Peta Blok 226, baik di Kantor Desa Kapita, Kantor Camat Bangkala Kantor IPEDA Kabupaten Jeneponto dan Kantor IPEDA Kabupaten Bantaeng. Sehingga harus diakui bahwa benar tanah obyek perkara adalah milik para Penggugat.**
2. Bahwa Para Penggugat - I Ruslan dan Tergugat II Sahara, mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat dikarenakan adanya hubungan hukum yang sah dengan Tanah Obyek Sengketa yaitu sebagai harta warisan ayahnya yang bernama Makkatang (Vide Bukti P-1 s/d P-17) incasu kepentingan hukum atau haknya dirugikan; halaman 11 sampai halaman 12, dan seterusnya;

Halaman. 12 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS



3. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Makkatang berdasarkan surat keahliwarisan yang telah ditandatangani oleh Plt. Desa Kapita Sitti Hjarah pada tanggal 9 Desember 2019 (Vide, Bukti P-4);--

4. Bahwa terkait Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan aktif dibayar hingga saat ini dari tahun 2010 sampai tahun 2019 tidak pernah mengunggak. Sementara Sudirman (Tergugat) sama sekali tidak pernah membayar pajak bumi dan bangunan, meski tetap dikuasai secara melawan hukum.

Karena setiap ingin membayar pajak, pasti ditolak karena Tergugat tidak mampu menunjukkan surat bukti peralihan hak kepadanya atas obyek sengketa tersebut. **Lagi pula sama sekali tidak ada data pada pemerintah setempat yang menunjukkan sebagai bukti bahwa tanah obyek perkara itu milik tergugat sehingga wajar jika kepala desa tidak melayaninya.**

Sementara Para Penggugat mampu membuktikan bahwa benar obyek perkara itu adalah tanah warisan dari Makkatang yang turun kepada penggugat sebagai anak kandung.

Yang lebih meyakinkan lagi karena hingga saat ini tetap **terdaftar di Kantor Desa Kapoita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Kantor IPEDA Kabupaten Jeneponto dan Kantor IPEDA Kabupaten Bantaeng, dan tercatat dalam Peta Blok Nomor: 226, sehingga patut diyakini bahwa obyek sengketa adalah milik para penggugat.**

Bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi, semua dibawah sumpah menerangkan dengan benar bahwa: halaman 13 sampai halaman 15,

1. Saksi Pana

Dibawah sumpah menerangkan bahwa benar tanah obyek sengketa tersebut milik Makkatang (orang tua kandung Penggugat), saksi tahu karena saksi tinggal di rumah Makkatang sejak kecil hingga akhir hidupnya.

Saksi juga pernah menggarap tanah sengketa tersebut bersama Makkatang dan tidak pernah ada yang melarang. **Saksi mendengar langsung dari Makkatang bahwa tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada anaknya yang bernama Sakia.**



Bahwa benar saksi mengetahui Tanah obyek sengketa bukan tanah Sunu Dg Buang (ayah kandung Tergugat) tetapi tanah itu adalah milik Makkatang.

Saksi mengetahui karena Saksi tinggal di Dusun Bata Loe Desa Kapoita sejak kecil dan tidak pernah pindah-pindah. Saksi mengetahui bahwa benar tanah tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun termasuk kepada orang tua Tergugat.

2. Saksi Sukur

Dibawah sumpah menerangkan dengan sebenarnya bahwa benar tanah sengketa adalah milik Makkatang, saksi mengetahui karena selalu melihat Makkatang menanam jagung dan sayur-sayuran diatas tanah tersebut.

Saksi melihat sejak masih usia 14 tahun dan saksi mengetahui Makkatang tidak pernah menjual. Bahwa benar saksi kenal Sunu (orang tua penggugat) dan tidak pernah melihat Sunu menggarap tanah obyek sengketa tersebut.

Bahwa benar saksi mengetahui karena saksi ada kebun berdekatan dengan kebun Makkatang, tepatnya bagian selatannya. Saksi melihat langsung Makkatang (orang tua kandung penggugat) menggarap kebunnya dengan menanam jagung dan sayur-sayuran.

Bahwa benar saksi kenal orang tua Penggugat, (Makkatang), semasa hidupnya Makatang menikah dengan perempuan Saripa dan melahirkan empat orang anak masing-masing: 1.Sawiya, 2. Ruslan,

3. Sahara dan 4. Sakia

Bahwa benar tergugat adalah menantu Makkatang sebab Sudirman menikah dengan anak Makkatang yang bernama Sakia. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap saat ini. Tetapi saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa itu dijual Makatang.

VII. Kesimpulan

Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat;

Bahwa benar sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan Batas-batas tanah salah dalam surat gugatan karena tidak menyebut dua nama orang pada sisi Timur tanah obyek sengketa.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengharuskan penggugat untuk menyebutkan dua nama pada sisi Timur batas tanah obyek sengketa adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak adil dan pendapat hukum yang hanya

Halaman. 14 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS



mengada-ada sehingga merugikan para penggugat sehingga pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama harus ditolak atau setidaknya dibatalkan;

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang meragukan tanah obyek sengketa masuk areal kawasan hutan lindun karena ditemukan patok batas kawasan hutan lindun diluar batas-batas tanah obyek sengketa pada saat pemeriksaan setempat adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru.

Karena patok batas kawasan hutan lindun yang nyata-naya ditemukan saat pemeriksaan setempat bukan dalam tanah obyek sengketa tetapi diluar batas tanah obyek sengketa.

Sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sangat keliru dan sangat tidak adil dan sangat merugikan para penggugat sehingga pertimbangan tersebut harus dibatalkan atau dikesampingkan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN. Jnp, tertanggal 09 Maret 2020, menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN. Jnp, tertanggal 09 Maret 2020;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah (anak kandung) dari Makkatang.
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa seluas Seluas 6350 M2 adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris almarhum Makkatang.
5. Menghukum tergugat untuk segera mengembalikan kepada para penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, atas tanah obyek sengketa seluas 6350 M2 dengan SPPT No.

Halaman. 15 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.04.010,009.003-0226.0 An. Sakia Bt. Makkatang dalam Peta Blok No.226 terletak di Tombolo Loe Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Saruddin Tawang
- Sebelah Timur : Kebun Anti
- Sebelah Selatan : Kebun Hartini dan Kebun Jali
- Sebelah Barat : Kebun Basman dan Kebun Raja

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori banding dari pembanding ternyata tidak ada hal yang baru yang disampaikan sebagai alasan dalam memori banding tersebut dan kesemuanya sudah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula memori banding dari Pembanding tersebut tidak secara tegas menunjuk kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusan tersebut baik kesalahan dalam penilaian terhadap fakta maupun kesalahan dalam menerapkan hukumnya, seharusnya Pembanding menunjuk hukum mana yang dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa memori banding dari pembanding selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding tersebut, Pengadilan tinggi Makassar sebagai lembaga Pengadilan Judex Facta akan mengadili ulang perkara ini secara keseluruhan termasuk penilaian fakta dan penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 26/Pdt G/2019/PN Jnp, tanggal 9 Maret 2020 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini,

Halaman. 16 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya dan Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 26/Pdt G/2019/PN Jnp tanggal 9 Maret 2020 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata permohonan banding para Pembanding /para Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*) harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, sedangkan untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 26/Pdt G/2019, tanggal 9 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makaassar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh kami: Ketut Manika, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Efendi Pasaribu, S.H., M.H. dan Sri Herawati, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman. 17 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2020 Nomor: 163/PDT/2020/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu Andi Munarty,SH.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pembanding /para Penggugat dan Terbanding / Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D.

I. **Efendi Pasaribu,S.H.,M.H.**

T.T.D.

II. **Sri Herawati,S.H.,M.H..**

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

Ketut Manika,S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Andi Munarty,SH.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000.- |

Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

DARNO,S.H.,M.H.

NIP: 19580817 198012 1 001



Salinan putusan sesuai aslinya
PLH, Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

H.JABAL NUR As.s.Sos.,M.H.,
NIP: 19640207 199003 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 20 dari 18, Putusan Perdata No. 163/Pdt./2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20